BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Gender dan Politik (Gender and Politics)

Menurut Simone de Beauvoir (2016) Gender bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh masyarakat. Gender adalah konsep sosial dan budaya yang merujuk pada peran, norma, dan identitas yang diberikan masyarakat kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Gender adalah konstruksi sosial yang mencakup bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai pria, wanita, atau dalam beberapa kasus, sebagai non-biner atau transgender. Gender juga mencakup peran sosial yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Contohnya dalam banyak masyarakat, perempuan diharapkan untuk memiliki peran yang berbeda dengan lakilaki.

Menurut Judith Batler (1990) menguraikan bahwa gender bukanlah sesuatu yang sudah ada secara bawaan, tetapi diproduksi melalui tindakan dan perilaku kita. Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*feminity*) seseorang dan berbeda dengan studi sex yang menekankan pada aspek biologi dan komposisi kimia dalam tubuh manusia.

Menurut Simone de Beauvoir (2016), pentingnya perempuan mendapatkan kesetaraan dalam hak, kesempatan dan kebebasan. Kesetaraan gender memiliki tujuan, seperti menurut Bell Hooks (2000) menekankan bahwa tujuan kesetaraan gender adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi semua orang, termasuk laki-laki. Menurut Simone de Beauvior (2016) menekankan pentingnya pembebasan perempuan dari peran yang telah ditentukan oleh masyarakat budaya, tujuannya adalah agar perempuan dapat mencapai potensi penuh mereka sebagai individu.

Tujuan kesetaraan gender berfokus pada menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dimana semua individu memiliki hak dan peluang yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga dilihat sebagai kontribusi yang signifikan terhadap perdamaian, pembangunan, dan kesejahteraan.

Untuk mencapai kesetaraan gender adalah suatu proses yang kompleks dan tidak mudah, perlu melibatkan berbagai aspek dalam masyarakat. Berikut beberapa poin berdasarkan rangkuman Simone de Beauvoir (2016):

a. Kesadaran Masyarakat, masyarakat perlu menyadari dan memahami pentingnya kesetaraan gender dan dampak ketidaksetaraan. Ini melibatkan kampanye informasi, pelatihan, dan advokasi untuk mengubah norma sosial yang merugikan.

- b. Pendidikan, pendidikan yang setara dan berkualitas bagi semua orang terlepas jenis kelamin, adalah langkah penting dalam mencapai kesetaraan gender. Hal ini mencakup akses yang sama untuk pendidikan dan kesadaran tentang isu-isu gender.
- c. Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, penting bagi perempuan untuk diberikan hak dan akses peran dalam pengambilan kebijakan atau keputusan politik. Ini mencakup keterwakilan yang lebih besar dalam parlemen, perusahaan, dan lainnya.
- d. Akses yang sama dalam ekonomi, perempuan harus memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam hal peluang pekerjaan. Ini mencakup penghapusan diskriminasi gaji, dukungan untuk wirausaha perempuan.
- e. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Langkahlangkah tegas perlu diambil untuk mencegah dan mengatasi kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual, KDRT, dan praktik-praktik merugikan lainnya.
- f. Dukungan internasional, kerja sama internasional dan dukungan dari organisasi internasional seperti, PBB, dapat berperan penting dalam mencapai kesetaraan gender di tingkat global.

Mencapai kesetaraan gender adalah tugas yang kompleks dan berkelanjutan, tetapi juga sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil tanpa memandang jenis kelamin. Menurut R.W. Connell (1987) mengidentifikasi pola-pola dominasi maskulin dalam masyarakat dan menyelidiki cara-cara perubahan dalam konstruksi maskulinitas dan femininitas dapat berdampak pada politik.

2. Masyarakat Adat (Indigenous community)

Masyarakat adat merupakan sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuam lingkungan yang hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya (Hazairin, 1970:44). menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) "Indigenous People" atau Masyarakat adat adalah sekelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun temurun. Menurut Nancy Munn (1986) Teorinya tentang "masyarakat adat sebagai pengetahuan" menggarisbawahi pentingnya pengetahuan lokal dalam masyarakat adat dan bagaimana pengetahuan ini memengaruhi interaksi mereka dengan alam dan lingkungan. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu dan menjalankan gaya hidup, adat, serta sistem sosial dan budaya yang telah ada secara turuntemurun selama berabad-abad. Mereka sering kali memiliki hubungan kuat dengan lingkungan alam sekitar dan menjaga tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat adat cenderung hidup dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya mereka sendiri.

Menurut James Anaya yang merupakan seorang ahli hukum internasional yang mengkhususkan diri dalam hak-hak masyarakat adat. Menurut Anaya (1996) masyarakat adat adalah kelompok manusia dengan ikatan khusus terhadap tanah, air, dan sumber daya terkait, yang mereka miliki, gunakan, dan urus berdasarkan kepentingan budaya, agama, sosial, dan ekonomi mereka. Menurut Stavenhagen (1996) masyarakat adat adalah kelompok etnis yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai budaya mereka dan sistem hukum tradisional yang unik.

3. Ciri-ciri masyarakat adat menurut Henry Arianto S.H.,M, (2022) meliputi :

- a. Kepemilikan Tradisional Tanah: Masyarakat adat sering memiliki hubungan mendalam dengan tanah dan sumber daya alam di wilayah tempat mereka tinggal. Mereka sering menganggap tanah sebagai milik bersama yang dikelola berdasarkan tradisi dan budaya mereka.
- b. Bahasa dan Budaya Khas: Masyarakat adat memiliki bahasa, budaya, dan tradisi yang unik. Mereka menjaga bahasa mereka, cara berpakaian, seni, musik, serta upacara keagamaan atau budaya yang menjadi bagian integral dari identitas mereka.
- c. Sistem Kepercayaan dan Spiritualitas: Masyarakat adat sering memiliki sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang berbeda dari agama-agama dunia besar. Mereka mungkin memiliki

keyakinan terkait dengan alam, roh, leluhur, dan keberlanjutan ekosistem.

- d. Hak Adat: Beberapa masyarakat adat memiliki hak adat yang diakui dalam hukum nasional atau internasional. Hak-hak ini meliputi hak atas tanah dan sumber daya alam, serta hak untuk menjalankan tradisi mereka tanpa campur tangan pihak ketiga.
- e. Kehidupan Berkelompok: Masyarakat adat sering hidup dalam komunitas yang lebih kecil dan memiliki struktur sosial yang khas, termasuk sistem kepemimpinan dan pemerintahan adat.
- f. Konservasi Lingkungan: Banyak masyarakat adat menjalani kehidupan yang berkelanjutan dengan alam, menjaga keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di lingkungan mereka.

Selain itu dalam konteks masyarakat adat tentunya memiliki hukum yang berbeda, yakni dengan menggunakan Hukum Adat. Menurut DR. Yulia, S.H.,M.H, (2016) Istilah hukum adat diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atcher". Menurut Soekanto hukum adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum. Adapun ciri-ciri hukum adat menurut DR. Yulia, S.H.,M., (2016) adalah:

- 1. Tidak tertulis dalam perundangan dan tidak dikodifikasi.
- 2. Tidak tersusun secara sistematis.
- 3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.

- 4. Tidak teratur.
- 5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
- 6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Fitriyani	Indigenous	Penelitian ini mendeskripsikan respon
	Yuliawati &	Women's Response	perempuan adat terhadap modernisasi.
	Wiwi	To Modernization	Adapun hasil dari penelitian ini adalah
	Widiastuti	In Kampung Naga	perempuan dan masyarakat di
	(2019)	Tasikmalaya	Kampung Naga pada dasarnya
		District	menerima hal-hal baru, terkait dengan
			modernisasinya yang terbuka terhadap
			masuknya hal-hal baru, seperti
			masuknya alat elektronik, alat
			komunikasi bahkan alat masak.
			Bahkan dalam hal pendidikan,
			perempuan di Kampung Naga
			diperbolehkan bersekolah meski
			sampai jenjang sarjana. Namun, yang
			menarik dari itu perempuan adat di
			Kampung Naga, mereka masih sangat

			· ·
			adat pun bisa berjalan beriringan.
			Di sisi lain, fenomena ini bisa menjadi
			acuan bagaimana negara mengelola
			masyarakat adat, khususnya
			masyarakat adat
			perempuan di ASEAN dalam
			menghadapi Komunitas ASEAN 2025.
2.	Ade Harpat	Pelaksanaan	Penelitian ini menjelaskan
	Yandi (2008)	Hukum Kewarisan	pengetahuan kedudukan hukumnya
		di Lingkungan	ditinjau dari kacamata hukum Islam.
		Adat Kampung	Kesimpulan dari penelitian ini adalah
		Naga, Desa	bahwa selama dilingkungan adat
		Neglasari,	Kampung Naga telah berjalan suatu
		İ	
		Kecamatan Salawu,	sistem kewarisan dengan tidak
		Kecamatan Salawu, Kabupaten	mengikuti ketentuan-ketentuan hukum

		Ditinjau dari	tidak terjadi persengketaan diantara
		Hukum Islam	ahli waris, dengan cara ini masing-
			masing ahli waris mendapatkan hak
			yang sama. Sistem dan praktik
			pelaksanaan hukum kewarisan di
			lingkungan adat Kampung Naga, Desa
			Neglasari, Kecamatan Salawu,
			Kabupaten Tasikmalaya tidak sesuai
			dengan fara'id, namun berdasarkan
			tasaluh hal ini diperbolehkan karena
			sesuai dengan konsep pembentukan
			hukum Islam yakni untuk terwujudnya
			kemaslahatan umat.
3.	Muhamad	Praktik Pembagian	Penelitian ini mendeskripsikan
	Dzakkii	Harta Waris Di	pelaksanaan pembagian harta warisan
	(2020)	Kampung Adat	dalam
		Pedukuhan	masyarakat Dusun Jalawastu dan
		Jalawastu	menganalisis pelaksanaan pembagian
		Kabupaten Brebes	harta warisan ditinjau dari
			hukum Islam. Metode yang digunakan
			dalam menganalisis permasalahan
			tersebut adalah

deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan fenomena pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Dusun Jalawastu dengan langsung mewawancarai masyarakat Dusun Jalawastu. Tahap berikutnya yaitu menganalisis praktik pembagian harta warisan ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian menyatakan praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Dusun Jalawastu masih menggunakan adat kebiasaan yaitu membagikan harta warisan hanya kepada anak, tidak ada bagian yang diberikan kepada ahli waris lain. Dalam pembagiannya, masyarakat Dusun Jalawastu memberikan bagian lebih terhadap anak yang mengurusi pewaris sebelum ia meninggal dunia.

			Pembagian semacam ini tidak sesuai
			dengan pembagian yang telah diatur di
			dalam al-Qur'an secara
			sistematis. Akan tetapi tetap
			hukumnya sah karena dalam setiap
			pembagian sudah melalui kerelaan
			dari pihak keluarga sehingga tidak
			menimbulkan pertikaian
4.	Intan Netty,	Hak Waris Anak	Penelitian ini mendeskripsikan
	Sonny Dewi,	Yang Lahir Dari	bagaimana warga cireundeu yang
	& Bambang	Perkawinan Warga	notabene nya masing sangat kental
	Daru (2018)	Kampung Adat	dengan adat istiadat memiliki
		Cireundeu	perbedaan keyakinan terkait
		Dengan Orang	Perkawinan karena adanya perbedaan
		Luar Kampung	keyakinan hal tersebut tidak bisa di
		Adat Cireundeu	miliki yaitu Surat Nikah atau Buku
		Dikaitkan Dengan	Nikah. Warga masyarakat adat
		Undang-Undang	Cireundeu yang berkeyakinan Sunda
		Nomor 1 Tahun	Wiwitan, tidak berkenan melakukan
		1974 Tentang	pernikahan melalui Kantor Urusan
		Perkawinan Dan	Agama, demikian pula pada kantor
		Hukum Waris Adat	catatan Sipil 6 Perkawinan yang di
			lakukan oleh masyarakat adat
		l	

penganut agama/kepercayaan Sunda Wiwitan, tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut "Kawin di bawah Tangan" atau "Kawin Siri". Perkawinan yang tidak dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak istri, anak dan keluarga dari pihak istri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Hal ini sudah disadari sepenuhnya oleh warga masyarakat adat kampung Cireundeu dan sampai saat ini pelaksanaan pernikahan masih dilangsungkan dengan mengacu kepada hukum adat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan berkaitan dengan Keabsahan Perkawinan dan Perlindungan Hak waris anak yang dilahirkan dari Perkawinan Warga kampung Cireundeu dengan Warga luar Kampung dapat disimpulkan

			keabsahan perkawinan warga
			kampung masyarakat adat Cirendeu
			adalah tidak sah, karena bertentangan
			dengan Syarat Perkawinan Menurut
			Undang-undang Perkawinan namun
			berlakunya Putusan MK No. 97/PUU-
			XIV/2016 memberikan Perlindungan
			bagi Warga kampung Cireundeu
			dengan dicantumkannya kolom
			Agama dengan Penghayat
			Kepercayaan, maka Pernikahannya
			dapat di catatkan di Kantor catatan
			sipil dengan demikian anak yang lahir
			mendapat Perlindungan Hukum,
			berikutnya Putusan Mahkamah
			Konsitusi.
5.	Agus	TRADISI	Penelitian ini menjelaskan untuk
	Gunawan	UPACARA	bagaimana pra, prosesi, serta pasca
	(2019)	PERKAWINAN	upacara perkawinan di berbagai
		ADAT SUNDA	daerah yang mempunyai keunikan dan
		(Tinjauan Sejarah	keragaman yang berbeda – beda, baik
		dan Budaya di	dari segi ritual perkawinan, prosesi,

Kabupaten

Kuningan)

maupun alat – alat yang digunakan dalam upacara perkawinan adat tersebut. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan pandangan, pemahaman, dan kepercayaan yang dianut oleh berbagai daerah yang ada di Indonesia. Penyelenggaraan upacara perkawinan di lingkungan masyarakat Sunda ada perbedaan dengan pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat Kabupaten Kuningan. Upacara perkawinan di Kabupaten Kuningan diselenggarakan secara sederhana. Mereka yang menghadiri upacara perkawinan tersebut terbatas pada lingkungan keluarga terdekat, baik dari pihak mempelai wanita maupun pihak mempelai laki – laki. Ada yang unik dalam upacara adat perkawinan di masyarakat Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ciri khas yaitu seperti adat boboroloan salah satunya,

boboroloan adalah adat yang dilakukan oleh kedua mempelai pengantin salah satunya adalah anak bungsu atau pun keduanya anak bungsu. Boboroloan ini merupakan pengumpulan uang yang di tempatan dalam wadah yang cukup besar, kemudian kedua mempelai berkeliling kesanak saudara bermaksud sanak sodara memberikan uang dan mengisi pada wadah yang dibawa oleh kedua mempelai setelah pengumpulan uang tersebut kemudian mereka duduk kembali pada kursi pengantin. (Wawancara dengan Tarmudin, tanggal 25 April 2019) Dalam upacara perkawinan di Kabupaten Kuningan terkandung nilai – nilai dan norma – norma yang mempunyai fungsi dalam mengatur serta mengarahkan tingkah laku setiap anggota masyarakat. Dengan demikian, tata upacara perkawinan adat Sunda di Kabupaten

			Kuningan merupakan perpaduan dari
			unsur sifat, karakteristik, kepercayaan
			dan agama, yang kesemuanya saling
			menopang satu sama lain.
6.	Dessy Nur	Perkawinan Adat	Penelitian ini menjelaskan
	Fitriani	Kampung Naga	perbandingan antara tradisi pernikahan
	(2016)	(Pendekatan	di Kampung Naga dengan hukum
		Etnografi pada	Islam yang berlaku. Hasil dari
		Masyarakat Desa	penelitian ini adalah terdapat beberapa
		Neglasari	kaitan yang erat antara tradisi
		Kecamatan Salawu	Kampung Naga dan filosofi Islam
		Kabupaten	meskipun terdapat beberapa yang
		Tasikmalaya)	tidak terdapat ajaran Islam namun hal
			tersebut termasuk dalam kearifan
			lokal.
7.	Puput	Eksisitensi Hukum	Penelitian ini menjawab pokok
	Puspitasari	Waris Islam Dalam	permasalahan bagaimana eksisitensi
	(2017)	Sistem Pembagian	hukum waris Islam dalam sistem
		Harta Orangtua	pembagian harta orangtua kepada anak
		kepada Anak di	di masyarakat kampung Naga
		Masyarakat	Tasikmalaya, bagaimana penyelesaian
			sengketa yang terjadi dalam proses

Kampung Naga

Tasikmalaya

pengalihan harta orangtua kepada anak di masyarakat adat kampung Naga. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum waris Islam dalam sistem waris masyarakat kampung Naga. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bahwa dalam proses pembagian harta orangtua kepada anak didalam masyarakat adat kampung Naga Tasikmalaya tidak sepenuhnya menggunakan hukum waris Islam. Karena selain dalam cara pembagian harta orangtua kepada anak yang tidak sama dengan cara pewarisan Islam, selain itu juga karena adanya perbedaan hukum waris Islam dan hukum adat kampung Naga atas hak anak laki-laki dan perempuan atas pembagian harta yang didapat dari orangtuanya. Kedua, bahwa dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat kampung Naga Tasikmalaya pada umumnya

			diselesaikan secara musyawarah dalam
			keluarga sebagai tahap pertama. Dan
			penyelesaian sengketa melalui
			perantara lembaga adat apabila
			musyawarah secara kekeluargaan tidak
			mencapai mufakat.
8.	Irma Suriani	Eksistensi	Penelitian ini mendeskripsikan
	(2017)	Perempuan dalam	keberadaan perempuan tidak lagi
		Budaya Patriarki	dipandang sebelah mata akan tetapi
		pada Masyarakat	posisi perempuan saat ini bisa
		Jawa di Desa	dikatakan sejajar dengan laki-laki
		Wonorejo	khususnya dalam memperoleh akses
		Kecamatan	pendidikan dan pekerjaan di sektor
		Mangkutana	publik yang ditunjukan dengan adanya
		Kabupaten Luwu	perempuan karir dan persepsi
		Timur	perempuan terhadap budaya patriarki
			pun beragam. Hal itu dikarenakan
			beberapa faktor yaitu pengalaman
			masa lalu, keinginan, dan pengalaman
			dari orang-orang sekitar.
9.	Zevanya Here	PEREMPUAN	Penelitian ini menjelaskan larangan
	(2017)	DAN RUMAH	terkait posisi perempuan dalam rumah
		ADAT (Studi	adat hanya berlaku untuk istri dan

		m	
		Tentang Posisi dan	anak mantu saja. Larangan ini
		Peran Perempuan	berhubungan dengan hal-hal spiritual
		dalam Perspektif	dan kesakralan dari Nukku Sara yang
		Rumah Adat	merupakan tempat dari
		Sumba di Suku	bersemayamnya roh-roh leluhur dari
		Loli, Kampung	kabisu (klan) si pemilik rumah.
		Tarung, Kabupaten	Praktek budaya patriarki yang masuk
		Sumba Barat, Nusa	memperkuat struktur adat lewat
		Tenggara Timur)	simbol rumah adat merupakan kondisi
			yang mempertahankan kuatnya posisi
			istri dan anak mantu dalam
			menjalankan larangan-larangan dalam
			rumah adat Sumba.
10.	Yudith	Kesetaraan Gender	Pandangan masyarakat adat Ke'te
	Mallisa	Dalam Perspektif	Kesu' tentang kesetaraan gender dapat
	Sarungallo	Masyarakat Adat	dilihat dari segi peran dan
	(2022)	Ke'te Kesu'	ketimpangan. Sedangkan bentuk
		Kabupaten Toraja	kesetaraan gender dalam perspektif
		Utara	masyarakat adat Kete' Kesu' yitu
			perempuan dan laki-laki sama
			kedudukannya dalam bidang politik,
			perempuan dan laki-laki mendapatkan
			kesempatan yang sama untuk sekolah,


dan perempuan dan laki-laki samasama bekerja. Kesetaraan gender mengacu pada pemberian hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama kepada individu, independen dari jenis kelamin mereka. Namun, pemahaman kesetaraan gender dalam masyarakat adat sering kali berbeda dengan pandangan yang ada di masyarakat umum. Pertanyaan muncul tentang bagaimana Masyarakat Adat Ke'te Ke'su memandang kesetaraan gender dan bagaimana norma-norma budaya dan sosial mereka berkontribusi terhadap implementasi kesetaraan gender di dalam komunitas ini. Selain itu, Masyarakat Adat Ke'te Ke'su juga berada dalam situasi yang kompleks ketika berhadapan dengan pengaruh eksternal, seperti modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial.

C. Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran dapat dikatakan sebagai pemahaman mendasar yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah, serta sebagai fondasi bagi para peneliti untuk membentuk proses keseluruhan dalam penelitian. Sehingga kerangka pemikiran diharapkan menjadi landasan yang mampu membantu peneliti dalam menyusun sebuah gambaran atau konsep yang akan diteliti, dikaji, hingga disajikan dalam sebuah penelitian nantinya. Konsep penelitian ini merujuk pada kesetaraan gender dalam perspektif masyarakat di Kampung Adat Naga Kabupaten Tasikmalaya.

Melalui perkembangan kesetaraan gender ini, peran perempuan di kampung adat juga dapat memiliki berbagai dampak positif yang signifikan, tidak hanya bagi perempuan sendiri, tetapi juga bagi masyarakat Kampung Adat Naga secara keseluruhan. Meskipun Dampak positif ini dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, sosial, dan adat tertentu. Namun, secara umum, kesetaraan gender di kampung adat memiliki potensi untuk membawa perubahan positif yang signifikan dan memberikan ruang untuk keadilan.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai kesetaraan gender menurut pespektif masyarakat adat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya yang dilatar belakangi karena hal yang paling mendasar yaitu ingin melihat perspektif masyarakat Kampung Naga terkait

kesetaraan gender dilihat dari pernikahan dan pembagian harta waris tanpa merusak tradisi dan norma sosial khas yang ada disana. Kemudian minimnya informasi dan kajian penelitian mengenai kesetaraan gender di kampung naga ini menarik untuk dikaji lebih dalam untuk melihat fakta-fakta dilapangan.

Penulis telah merumuskan mengenai rumusan masalah yang akan dikaji lebih dalam yaitu bagaimanakah kesetaraan gender dalam pernikahan dan pembagian harta waris di Kampung Naga?. Hal tersebut dikarenakan penulis menganggap bahwa kajian ini penting dan menarik untuk diteliti lebih dalam, oleh karena itu peneliti menggunakan 2 teori yaitu, Gender dan Politik dan Masyarakat Adat. Adapun hasil dari penelitian ini akan menunjukan sejauh konsep kesetaraan gender itu dipakai dan perempuan dilibatkan dalam konteks dalam kegiatan pernikahan dan pembagian ahli waris menurut perspektif masyarakat Kampung Adat Naga Kabupaten Tasikmalaya.